

## **BAB II**

### **TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Teori Kepentingan**

Menurut Suparno (2012) pemungutan pajak atau pembagian beban harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah bertujuan untuk membiayai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat yang memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan teori tersebut, negara memungut pajak untuk keperluan negara yang nantinya akan dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat untuk kelangsungan negara dan bersama. Pemungutan pajak yang dimaksud adalah wajib pajak membayar besaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerimaan pajak oleh pemerintah diakui sebagai pendapatan pajak, salah satu pajak yang dibayarkan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang disetorkan oleh wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal berupa tunggakan pajak, pemeriksaan pajak dan sebagainya serta faktor eksternal salah satunya inflasi.

#### **2.2. Penerimaan Pajak**

Berlandaskan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2015 Terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Penerimaan pajak ialah seluruh pemasukan negara, termasuk penerimaan pajak bersama negeri serta pemasukan pajak penjualan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri berasal dari penerimaan pajak penghasilan, penerimaan pajak pertambahan nilai, dan pajak

penjualan atas barang mewah dan sebagainya. Kemudian penerimaan pajak penjualan internasional bersumber dari total penerimaan negara dari bea keluar serta masuk.

Pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ialah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh atau diperoleh Wajib Pajak dari dalam dan luar negeri, yang dapat dipergunakan dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan dapat dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Dwiatmanto dkk (2016), Faktor internal penurunan pajak penghasilan adalah pemeriksaan pajak, jumlah Wajib Pajak, dan lainnya, sedangkan faktor eksternal antara lain inflasi, kebijakan pemerintah, dan lainnya. Penerimaan perpajakan merupakan pendapatan utama dalam APBN. Di dalam penerimaan perpajakan, pajak penghasilan merupakan penyumbang pajak yang memiliki kontribusi besar. Pajak Penghasilan turut dipengaruhi oleh implikasi eksternal serta internal. Berlandaskan implikasi internal memicu pajak pemasukan yakni inflasi, ketika inflasi tinggi memungkinkan terjadinya pemecatan karyawan yang berdampak pada setoran pajak penghasilan. Selain itu, faktor eksternal seperti pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus turut mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Faktor eksternal lainnya adalah pemeriksaan pajak, dengan adanya pemeriksaan pajak berupa SKPKB dan jumlah wajib pajak yang diperiksa dapat mengetahui potensi pemasrahan pajak pendapatan apakah menaik atau menurun.

## **2.3. Pajak**

### **2.3.1. Pengertian Pajak**

Berlandaskan UU Nomor 16 Tahun 2009 terkait alterasi ke-4 atas UU Nomor 6 Tahun 1983 terkait Ketetapan Umum serta Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1)

“Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang, dengan paksaan, tanpa imbalan secara langsung, untuk memenuhi kebutuhan negara guna mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat”

Menurut definisi tersebut, perpajakan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia agar negara dapat menjalankan roda pemerintahan melalui pemerintah.

### **2.3.2. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) yaitu:

1. Fungsi anggaran atau Budgetair, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi regulasi atau Regulerend, perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mengukur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **2.3.3. Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu:

### 1. Berdasarkan Golongan

- a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### 2. Berdasarkan Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
  - i. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- ii. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **2.3.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) terdapat tiga sistem dalam memungut pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*, suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self-Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

#### **2.3.5. Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
  - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
  - b. *Tax evasion*, usaha meringankan pajak beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelopkan pajak).

## **2.4. Pajak Penghasilan**

### **2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2017) Pajak penghasilan didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh entitas kena pajak dalam satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

“Pajak Penghasilan adalah Pengertian Pajak Penghasilan adalah bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh atau diperoleh Wajib Pajak dari Indonesia dan luar Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk mengkonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi dan badan atas pendapatan yang diperoleh.

Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yaitu

1. PPh Pasal 15, merupakan pajak yang dipungut dari wajib pajak yang dalam bidang industri pelayaran dan penerbangan internasional.
2. PPh Pasal 19, merupakan pajak yang dipungut dari nilai revaluasi aset.
3. PPh Pasal 21, pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran gaji lainnya.

4. PPh Pasal 22, pajak yang dikenakan kepada badan usaha yang berkaitan dengan kegiatan ekspor atau impor.
5. PPh pasal 23, merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikenakan pada penghasilan yang telah dipotong oleh PPh 21.
6. PPh Pasal 24, merupakan pelunasan pajak dalam satu tahun oleh wajib pajak yang memperoleh pajak dari luar negeri.
7. PPh Pasal 25, merupakan pajak penghasilan yang dibayarkan secara angsuran selama satu tahun.
8. PPh Pasal 26, merupakan pajak yang dipotong dari badan usaha atas pembayaran gaji dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia.
9. PPh Pasal 29, merupakan PPh Kurang bayar dalam SPT Tahunan dari kredit PPh (PPh 21,22,23, dan 24) dan PPh 25 dalam satu tahun.
10. PPh Final Pasal 4 ayat 2, merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak peroleh serta dipotong oleh wajib pajak badan maupun pribadi yang bersifat final.

#### **2.4.2. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Seseorang yang harus membayar pajak penghasilan disebut Wajib Pajak (WP). Status sebagai WP ditetapkan dengan mendaftar ke Otoritas Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendaftaran mandiri WP di KPP harus sesuai dengan wilayah pemukiman yang

bersangkutan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak PPh Orang Pribadi orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di dalam atau di luar Indonesia.
  - a. Subjek PPh OP Dalam Negeri
  - b. Subjek PPh OP Luar Negeri
2. Subjek PPh Warisan Yang Belum Terbagi, Hak waris yang tidak terbagi menjadi satu kesatuan merupakan subjek pajak alternatif, menggantikan orang dengan haknya, yaitu ahli waris. Tujuan ditetapkannya suatu harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan sebagai subjek pajak alternatif adalah agar pengenaan pajak atas penghasilan warisan tetap dapat dilaksanakan.
3. Subjek PPh Badan, sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak, termasuk perseroan terbatas, perseroan terbatas, perseroan lain, badan usaha milik negara atau daerah, perseroan terbatas, perusahaan patungan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lembaga lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif badan usaha tetap, yang menjalankan perusahaan atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan.
4. Subjek PPh Badan Usaha Tetap (BUT), bentuk usaha tetap adalah suatu bentuk usaha yang digunakan oleh orang perseorangan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang perseorangan yang tinggal di



Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan-badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjelaskan usaha atau menjalankan usaha kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak penghasilan 25 dibagi menjadi 2 dengan subjek sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha
2. Wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha baik perdagangan atau penyedia jasa.

#### **2.4.3. Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2017) Objek Perpajakan adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan atau keadaan) yang dikenakan pajak. Berlandaskan definisi tersebut objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh atau diperoleh Wajib Pajak dari dalam dan luar negeri, yang dipergunakan dengan nama atau cara apapun untuk mengkonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Menurut UU No. 17 Tahun 2000 yang dimaksud dengan objek pajak ialah pendapatan, dimana dasar penghitungannya berdasarkan keberadaan PKP. Penjumlahan penetapan seorang wajib pajak pada keberadaan PKP. Objek PPh berdasarkan definisi tersebut antara lain:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
  - c. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

## **2.5. Inflasi**

### **2.5.1. Pengertian Inflasi**

Menurut Natsir (2014), Inflasi ialah proses peningkatan harga umum sehingga inflasi tidak berarti kenaikan angka barang serta jasa. Ketika inflasi terjadi secara terus menerus perusahaan atau pemberi kerja memiliki kecenderungan mengurangi beban atau pengeluaran. Salah satu cara yang umum terjadi adalah PHK. Oleh karena hal tersebut, inflasi dapat mengakibatkan adanya kecenderungan Wajib Pajak tidak membayarkan pajaknya, dengan hilangnya

pekerjaan seseorang, mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak penghasilan dikarenakan hilangnya pekerjaan.

### **2.5.2. Dampak Inflasi**

Menurut Nanga (2005) Inflasi mempengaruhi ekonomi sebagai berikut:

1. Memotivasi redistribusi pemasukan pada masyarakat, pendapatan riil seseorang dapat meningkat sedangkan orang lain menurun.
2. Mengurangi efisiensi ekonomi, inflasi mengalihkan sumber daya dari investasi produktif, sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif.
3. Menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja secara langsung, yaitu dengan memberi insentif kepada perusahaan untuk memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang telah mereka lakukan, dan dengan memberi insentif kepada orang-orang untuk melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang mereka lakukan atau lebih sedikit.
4. Menciptakan lingkungan yang tidak stabil untuk pengambilan keputusan ekonomi. Jika konsumen memprediksi inflasi yang lebih tinggi di masa depan, mendorong mereka untuk membeli barang dan jasa dalam skala besar, daripada menunggu tingkat harga naik.

Dengan berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari inflasi, pemerintah menghitung laju inflasi guna mempertimbangkan kebijakan yang akan dibuat atau diambil. Data inflasi pada penelitian ini diambil dari (BPS) DI Yogyakarta dalam bentuk rasio atau presentase perbulannya.

## **2.6. Pencairan Tunggakan Pajak**

### **2.6.1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak**

Menurut Resmi (2013) Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum dilunasi sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding. Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya akan diberikan surat tagihan pajak yang bersifat mengikat dan wajib dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jumlah piutang pajak yang berhasil ditagihkan dari Wajib Pajak akan dicatat sebagai pencairan tunggakan pajak. Wajib Pajak membayar tunggakan pajaknya melalui Surat Setoran Pajak (Waluyo, 2011).

### **2.6.2. Kebijakan Penagihan Pajak**

Berlandaskan Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 terkait Kebijakan Penagihan Pajak, pencairan tunggakan pajak yakni setiap menuntaskan serta pengurangan atas piutang yang dikeluarkan sebelum tahun berjalan, termasuk:

1. Pelunasan dengan SSP;
2. Pelunasan dengan Pbk;
3. Akibat SK Pengurangan /Pembetulan /Penghapusan Sanksi Administrasi, serta SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar;
4. Penyusutan akibat SK Keberatan, Putusan Banding serta Peninjauan Kembali;

5. Penyusutan akibat sebab lain selain hasil rekonstruksi saldo awal sepanjang dorongan bersama Berita Acara Penyesuaian serta dokumen pendukung memadai.

### **2.6.3. Pencairan Tunggakan Pajak**

Menurut Waluyo (2011) Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang disebabkan, karena:

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
2. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
3. Pembayaran yang menggunakan SSP agar menuntaskan piutang pajak tercantum pada STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding memicu meningkatnya total piutang pajak.
4. Pembayaran yang menggunakan SSP untuk pelunasan piutang pajak yang tercantum pada STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
5. Pemindahbukuan.

6. Mengajukan permohonan pembetulan, publikasi surat peringatan/ surat peringatan/ surat lain seragam surat tagihan segera serta serentak, surat wajib, SPMP, pengumuman lelang, serta surat perintah penyanderaan penetapan batas angka dalam perhitungan yang mengakibatkan pengurangan kewajiban perpajakan.
7. Keberatan/banding terhadap pemberian SKPKB/ SKPKBT yang menimbulkan pengurangan piutang pajak.
8. Penghapusan piutang.
9. Wajib Pajak pindah, maksudnya alamat Wajib Pajak telah berubah.

Tunggakan pajak timbul dari wajib pajak yang belum membayar atau kurang bersama menuntaskan pajak. Pembayaran tunggakan akan dicatat sebagai realisasi penerimaan tunggakan pajak atau pencairan tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan total jumlah tunggakan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Yogyakarta.

## **2.7. Pemeriksaan Pajak**

### **2.7.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 Nomor 25 Undang-Undang KUP,

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain guna menegakkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.”

Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dengan diterbitkannya surat perintah pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan diakhiri dengan persetujuan laporan pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas

dan jelas, memuat ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung dengan temuan yang kuat apakah telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pengungkapan informasi lain yang relevan.

### **2.7.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Sesuai pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang KUP, Tujuan pemeriksaan pajak dibagi 2, pertama memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta agar melaksanakan tujuan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor-199/PMK.03/2007 kriteria pengujian Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya Surat Pemberitahuan adalah:

1. WP orang pribadi atau badan menyatakan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN lebih bayar.
2. WP orang pribadi atau badan menyatakan SPT Tahunan PPh menyatakan rugi.
3. WP orang pribadi atau badan tidak menyatakan atau m menyatakan Surat Pemberitahuan tetapi tidak melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran.
4. Wajib Pajak orang pribadi atau badan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak karena perubahan tahun pajak atau metode akuntansi atau penilaian kembali aset tetap yang telah disetujui oleh Dirjen Pajak.

5. Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan usaha, penggabungan usaha, pemisahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau Wajib Pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya

Melalui pemeriksaan pajak, fiskus dapat mengetahui jumlah wajib pajak yang diperiksa atau jumlah pemeriksaan pajak. Jumlah pemeriksaan pajak mengacu pada jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Salah satu produk dari kegiatan pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

### **2.7.3. Surat Ketetapan Pajak**

Menurut UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan amendemen ketiga UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 nomor 15

“Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).”

Berdasarkan peraturan di atas SKP dapat diringkas menjadi:

1. SKPKB, Penilaian pajak yang menetapkan total pokok, total kredit pajak, total kurang bayar pokok, jumlah denda, dan total pembayaran.
2. SKPKBT, Ketetapan pajak yang menetapkan total pokok, total kredit pajak, total dasar kurang bayar, lebih bayar, dan total pembayaran.
3. SKPN, Surat ketetapan pajak yang merinci pokok, total kredit pajak, pokok kurang bayar, kian bayar, serta total pembayaran.
4. SKPLB, Surat mampu menetapkan total bisa dikurangkan sebab total bisa dikurangkan tidak boleh lebih besar atau belum dibayar.



Wajib Pajak yang tidak melunasi kewajibannya akan diberikan surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang tanpa menggantungkan diri terhadap keberadaan SKP (Suandy, 2016). Pemeriksaan pajak diukur menggunakan jumlah lembar SKP yang diterbitkan secara bulanan yang dibandingkan dengan realisasi SKP oleh KPP Pratama Yogyakarta.

## **2.8. Kerangka Konseptual**

### **2.8.1. Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Menurut Natsir (2014), Inflasi ialah proses peningkatan harga umum sehingga inflasi tidak berarti kenaikan angka barang serta jasa. Adanya kenaikan harga akan memicu berbagai dampak bagi ekonomi. Selain itu, adanya kenaikan harga terutama bahan pokok dapat memicu kenaikan biaya produksi.

Inflasi tinggi mengakibatkan perusahaan pada kondisi yang sulit, adanya kenaikan pada bahan dasar atau pokok menyudutkan perusahaan untuk memotong biaya atau memberhentikan sebagian karyawan. Inflasi yang fluktuatif dan terus menerus meningkat dapat membawa dampak buruk bagi negara, salah satunya adalah tingginya harga barang disertai menurunnya nilai mata uang membuat sebagian besar kegiatan usaha yang tidak bisa mengimbangi antara pemasokan bahan baku dengan penjualan yang mengakibatkan berkurangnya produksi dan menurunnya penjualan baik dari sisi penurunan produksi dan daya beli yang menurun bahkan inflasi tinggi yang berkelanjutan memungkinkan kegiatan usaha pailit atau gagal bayar baik kepada karyawan hingga kewajibannya. Selain itu, inflasi dapat memaksa pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan

kerja kepada karyawan yang mengakibatkan individu atau sektor usaha kehilangan pendapatannya, oleh karena itu inflasi dapat mengurangi adanya penerimaan pajak penghasilan

### **2.8.2. Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2013) Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum dilunasi sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding. Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya akan diberikan surat tagihan pajak yang bersifat mengikat dan wajib dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adanya tunggakan pajak atau pajak yang belum dibayarkan baik kurang bayar ataupun tidak bayar mengakibatkan menurunnya angka realisasi penerimaan pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan tema yang diterbitkan oleh DJP yaitu, mengenai potensi perpajakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Tunggakan pajak penghasilan membuat realisasi pencairan tunggakan pajak menurun, sehingga fiskus wajib menagih dengan kekuatan hukum guna membuat wajib pajak membayar tunggakannya beserta sanksi yang ditetapkan. Tunggakan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus dengan pencairan tunggakan pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan sebagai potensi perpajakan.

### **2.8.3. Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang- Undang KUP adalah Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan tema yang diterbitkan oleh DJP yaitu, mengenai Optimalisasi Formasi Fungsional Pemeriksaan Pajak dalam Menghimpun Penerimaan Negara oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara intensif terhadap wajib pajak yang terindikasi melaporkan SPT secara tidak benar merupakan bagian dari intensifikasi perpajakan. Kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan produk hukumnya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran negara khususnya dalam penerimaan pajak (Rahayu, 2010). Dan sebagai bentuk optimalisasi fungsional pemeriksaan pajak guna menghimpun penerimaan negara.

### **2.9. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang menguji penerimaan pajak penghasilan telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya dengan variabel yang beragam. Peneliti ini menggunakan variabel independen pencairan tunggakan pajak, inflasi, dan pemeriksaan pajak dengan periode terkini agar dapat digunakan sesuai dengan perkembangan jaman. Penelitian dilakukan oleh Dwiatmanto dkk, (2016) tentang

Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Malang Utara. Variabel dependen yang ditetapkan adalah penerimaan pajak penghasilan dan variabel independen adalah inflasi, pemeriksaan pajak, dan jumlah wajib pajak. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian, variabel inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan variabel pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Malang Utara. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Setyani (2019) tentang Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Semarang. Variabel dependen yang ditetapkan adalah penerimaan pajak penghasilan dan variabel independen adalah inflasi, pemeriksaan pajak, dan jumlah wajib pajak. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian, variabel inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan variabel pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Alif dkk, (2020) tentang Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Malang Selatan. Variabel dependen yang ditetapkan adalah penerimaan pajak penghasilan dan variabel independen adalah inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak

penghasilan di KPP Malang Selatan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wulandari (2015) tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Malang Selatan. Variabel dependen yang ditetapkan adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan variabel independen adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian, variabel kepatuhan wajib pajak, pajak penghasilan dan pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Malang Selatan. Penelitian terakhir oleh Monica dkk, (2019) tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada KPP Pratama Serang Tahun 2012-2016. Variabel dependen yang ditetapkan adalah penerimaan pajak badan dan variabel independen adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian, variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Serang Tahun 2012-2016.

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>PENELITI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>SUBJEK</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
1	(Dwiatmanto dkk, 2016)	<b>Dependen:</b> Penerimaan Pajak Penghasilan	KPP Malang Utara Periode 2010 - 2014	Inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan

		<p><b>Independen:</b> Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak</p>		<p>pajak penghasilan, sedangkan variabel pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Malang Utara Tahun 2010-2014.</p>
2	(Setyani, 2019)	<p><b>Dependen:</b> Penerimaan Pajak Penghasilan <b>Independen:</b> Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak</p>	<p>KPP Pratama Semarang Periode 2013 - 2017</p>	<p>Variabel inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan variabel pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang Tahun 2013-2017.</p>
3	(Alif dkk, 2020)	<p><b>Dependen:</b> Penerimaan Pajak Penghasilan <b>Independen:</b> Inflasi, Pemeriksaan</p>	<p>KPP Malang Selatan Periode 2013 - 2018</p>	<p>Variabel inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif</p>

		Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak		terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Malang Selatan Tahun 2013-2018.
4	(Wulandari, 2015)	<b>Dependen:</b> Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi <b>Independen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pencairan Tunggakan Pajak	KPP Malang Selatan Periode 2011 - 2013	Variabel kepatuhan wajib pajak, pajak penghasilan dan pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Malang Selatan Tahun 2011-2013.
5	(Monica dkk, 2019)	<b>Dependen:</b> Penerimaan Pajak Badan <b>Independen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan	KPP Pratama Serang Periode 2012 - 2016	Variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Serang Tahun 2012-2016.

## 2.10. Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Natsir (2014), Inflasi ialah proses peningkatan harga umum sehingga inflasi tidak berarti kenaikan angka barang serta jasa. Adanya kenaikan harga akan memicu berbagai dampak bagi ekonomi. Selain itu, adanya kenaikan harga terutama bahan pokok dapat memicu kenaikan biaya produksi.

Berbagai dampak dapat ditimbulkan oleh karena inflasi mulai dari menurunnya kesejahteraan masyarakat secara luas, menurunnya efisiensi ekonomi, kenaikan harga barang-barang dan perubahan *output* dan kesempatan kerja (Nanga, 2005). Berdasarkan teori di atas, penelitian oleh Dwiatmanto dkk, (2016) dan Setyani (2019) menemukan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan adalah

**Ha: Inflasi Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Yogyakarta Tahun 2016-2020**

### 2.10.2. Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Waluyo (2011) Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak dengan ketentuan tertentu. Tunggakan pajak adalah suatu tindakan berupa perpajakan yang timbul dari wajib pajak yang belum membayar atau kurang dalam membayar pajak. Adanya penunggakan tersebut membuat terhambatnya pembangunan negara dan penerimaan dari sektor pajak berkurang. Penerimaan pajak akan terhambat seiring dengan adanya tunggakan



pajak, diperlukan pencairan tunggakan pajak guna mengurangi tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak yang seharusnya.

Berdasarkan teori di atas, terdapat penelitian yang mendukung teori tersebut yang dilakukan oleh Setyani (2019) dan Wulandari (2015) menyatakan pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dan diperkuat dengan penelitian yang ada, maka hipotesis yang diajukan adalah

**Ha: Pencairan Tunggakan Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Yogyakarta Tahun 2016-2020**

### **2.10.3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Pengertian Pemeriksaan Pajak Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP adalah Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mengumpulkan serta mengolah data, informasi, dan atau bukti secara objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain untuk menegakkan ketentuan peraturan perpajakan, serta dapat menjadi bentuk optimalisasi fungsional pemeriksaan pajak dalam menghimpun penerimaan negara.

Penerimaan pajak dengan diterbitkannya SKP digunakan menagih tunggakan pajak yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak penghasilan. SKP yang memiliki sifat memaksa dan mengikat pada hakikatnya seharusnya menambah angka penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan teori di atas, terdapat penelitian yang mendukung teori tersebut yang dilakukan oleh Setyani

(2019) dan Dwiatmanto dkk, (2016) pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Maka hipotesis yang diajukan adalah

**Ha: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Yogyakarta Tahun 2016-2020**

